

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pendapatan merupakan salah satu komponen penting dalam pembangunan manusia yang mencerminkan standar hidup layak. Upah di Indonesia masih dikategorikan rendah jika dibandingkan negara-negara lain, salah satunya upah buruh pabrik. Dibandingkan dengan buruh lainnya, buruh pabrik cenderung mengalami diskriminasi upah paling tinggi. Sebuah studi mengenai tenaga kerja perempuan di industri manufaktur sepatu di Tangerang juga menemukan situasi yang serupa, di mana biaya tenaga kerja (gaji) untuk pekerja pria mencapai 10-15% dari total biaya produksi. Namun, dengan mempekerjakan pekerja perempuan, biaya tenaga kerja dapat dikurangi menjadi 5-8% dari total biaya produksi. Dalam kasus ini, pekerja perempuan menyumbang 90% dari total angkatan kerja. Selain itu, upah di Indonesia masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan negara-negara lain. Berikut merupakan data upah per jam di Indonesia.

Provinsi	Upah Rata - Rata Per Jam Pekerja Menurut Provinsi (Rupiah/Jam)		
	2019	2020	2021
Aceh	15065	18099	17037
Sumatera Utara	14061	15949	15486
Sumatera Barat	15210	17571	16630
Riau	16270	18411	19144
Jambi	14304	15840	16043
Sumatera Selatan	13580	15072	15873
Bengkulu	14511	17407	18271
Lampung	12575	14912	15224
Kep. Bangka Belitung	17373	15763	17692
Kep. Riau	22912	25032	25736

Dki Jakarta	25236	28420	30662
Jawa Barat	17365	19078	19716
Jawa Tengah	11828	12707	13072
Di Yogyakarta	13275	15771	15098
Jawa Tengah	13119	14389	14789
Banten	21003	23035	24839
Bali	16408	17775	17662
Nusa Tenggara Barat	11954	13627	12992
Nusa Tenggara Timur	12610	17696	16386
Kalimantan Barat	15309	16098	16127
Kalimantan Tengah	18090	20677	21040
Kalimantan Selatan	16517	18863	18874
Kalimantan Timur	21691	24097	23943
Kalimantan Utara	20639	26002	22972
Sulawesi Utara	18350	21390	20963
Sulawesi Tengah	14682	18140	20637
Sulawesi Selatan	17105	19172	19217
Sulawesi Tenggara	15849	20449	19302
Gorontalo	13492	15128	14613
Sulawesi Barat	13126	18136	18072
Maluku	17306	26198	21156
Maluku Utara	17425	23338	21131
Papua Barat	22987	27904	29600
Papua	24984	32138	30382
INDONESIA	15823	17696	18089


Tabel 1

Sumber: Sakernas, BPSTahun 2015-2019 angka revisi karena perubahan penimbang

Menurut data yang dikutip dari Badan Pusat Statistik (BPS), pada bulan Agustus 2017, rata-rata pendapatan bersih pekerja perempuan mencapai Rp 2,3 juta per bulan. Jumlah ini mengalami peningkatan sebesar 5,02% dibandingkan dengan Agustus 2016 yang sebesar Rp 2,19 juta per bulan. Namun, terdapat perbedaan pendapatan antara pekerja laki-laki dan perempuan yang semakin melebar pada Agustus 2017, dengan selisih mencapai Rp 690.000 per bulan. Selisih pendapatan

sempat menyempit pada Agustus 2015 sebesar Rp 370.000 per bulan, namun selanjutnya terus meningkat secara konsisten selama dua tahun berikutnya. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh proporsi pekerja perempuan di sektor produktif yang masih lebih sedikit dibandingkan dengan pekerja laki-laki.

Menurut Laporan Perekonomian 2019 dari Badan Pusat Statistik (BPS), kesenjangan upah antara laki-laki dan perempuan semakin melebar. Pekerja laki-laki mendapatkan upah yang lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan. Selama periode 2015 hingga Februari 2019, selisih upah antara keduanya mencapai Rp 492,2 ribu.



Bagan 1

Dalam rincian yang disebutkan, kesenjangan upah antara laki-laki dan perempuan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2015, selisih upah mencapai Rp 269 ribu, kemudian meningkat menjadi Rp 458,4 ribu pada

tahun 2016, Rp 554 ribu pada tahun 2017, dan Rp 560,6 ribu pada tahun 2018. Hingga Februari 2019, kesenjangan upah semakin melebar menjadi Rp 618,8 ribu. Masalah ini menjadi sebuah tantangan bagi perempuan dalam dunia ketenagakerjaan, di mana mereka menghadapi kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan, pendapatan, dan posisi kepemimpinan yang setara. Hal ini juga berarti bahwa hak-hak asasi perempuan yang seharusnya diperoleh belum sepenuhnya terpenuhi.

Pada data sarkernas terbaru yaitu tahun 2021 menunjukkan adanya perbedaan upah yang signifikan antara buruh perempuan dan laki-laki. Berikut merupakan hasil dari survey buruh atau pekerja yang dilakukan oleh badan ketenagakerjaan Indonesia.

Provinsi	Jenis Kelamin		Rata-Rata Upah/ Gaji/Pendapatan
	Laki-laki	Perempuan	
Aceh	2.496.175	2.013.480	2.317.419
Sumatera Utara	2.580.896	2.069.549	2.402.795
Sumatera Barat	3.106.638	2.396.947	2.831.081
Riau	2.952.786	2.245.515	2.732.853
Jambi	2.429.329	1.798.519	2.219.533
Sumatera Selatan	2.503.189	2.058.105	2.348.034
Bengkulu	2.798.950	2.351.897	2.642.795
Lampung	2.476.475	1.858.812	2.246.936
Bangka-Belitung	3.146.975	2.328.569	2.869.375
Kepulauan Riau	4.647.692	3.625.020	4.302.611
DKI Jakarta	4.324.520	3.780.157	4.116.037
Jawa Barat	3.454.600	2.712.824	3.200.132
Jawa Tengah	2.428.107	1.844.300	2.186.275
D I Yogyakarta	2.315.874	2.002.485	2.189.389
Jawa Timur	2.821.546	2.113.922	2.552.845
Banten	4.151.402	3.585.984	3.959.468
Bali	2.864.053	2.229.485	2.609.873
Nusa Tenggara Barat	2.532.036	1.654.771	2.209.681
Nusa Tenggara Timur	2.346.115	2.139.300	2.267.844
Kalimantan Barat	2.682.567	1.872.489	2.421.429
Kalimantan Tengah	3.365.843	2.472.992	3.090.231

Kalimantan Selatan	3.023.915	2.599.517	2.894.182
Kalimantan Timur	3.789.576	2.796.842	3.525.601
Kalimantan Utara	3.338.532	2.582.566	3.109.418
Sulawesi Utara	3.198.576	3.336.060	3.247.838
Sulawesi Tengah	2.400.398	2.280.861	2.352.948
Sulawesi Selatan	3.292.406	2.619.160	3.040.372
Sulawesi Tenggara	2.753.022	2.212.907	2.544.107
Gorontalo	2.620.702	2.627.958	2.623.953
Sulawesi Barat	2.277.992	1.478.744	1.942.230
Maluku	3.235.916	2.752.065	3.030.049
Maluku Utara	3.141.243	2.580.692	2.954.122
Papua Barat	3.607.118	2.900.996	3.390.202
Papua	4.142.367	3.740.176	4.039.048
Rata-Rata Upah/Gaji/Pendapatan	3.101.907	2.437.727	2.860.630

Tabel 2

Sumber: BPS, Sakernas Februari 2021 (Diolah Pusdatik Kemnaker)

Seluruh provinsi di Indonesia belum menerapkan kesetaraan upah bagi perempuan, sesuai dengan data yang ada. Konvensi ILO merupakan salah satu produk hukum yang dikeluarkan oleh Organisasi Buruh Internasional (ILO), yang merupakan lembaga multilateral yang berada di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Konvensi ini dirancang untuk dijadikan landasan hukum yang harus diratifikasi oleh negara-negara anggota. Dalam konteks ini, terdapat kewajiban hukum yang mengikat bagi negara-negara yang telah meratifikasi konvensi tersebut. Selain itu, terdapat juga mekanisme supervisi internasional secara reguler untuk memantau pemenuhan kewajiban yang telah ditetapkan.

Dalam Konvensi ILO Nomor 100 Tahun 1951, disebutkan dalam Pasal 1 bahwa istilah "upah" mencakup semua bentuk pembayaran yang diberikan kepada pekerja oleh majikan, baik dalam bentuk uang tunai maupun barang. Sedangkan istilah "upah yang setara bagi pekerja laki-laki dan perempuan untuk pekerjaan yang sama nilainya" mengacu pada pembayaran upah yang ditetapkan tanpa adanya

diskriminasi berdasarkan jenis kelamin. Selanjutnya, dalam Pasal 2 disebutkan bahwa setiap negara anggota diharapkan untuk mempromosikan dan menjamin pelaksanaan prinsip pengupahan yang setara bagi pekerja laki-laki dan perempuan dalam pekerjaan yang memiliki nilai yang sama. Pelaksanaan prinsip ini dapat dilakukan melalui pembentukan undang-undang atau peraturan nasional, badan penetapan upah yang diakui, kesepakatan kerja bersama, atau kombinasi dari berbagai metode tersebut.

Diperjelas dalam isi Pasal Konvensi ILO yang mengatakan bahwa harus ada kesetaraan antara perempuan dan laki-laki di bidang ketenagakerjaan. Hal tersebut yang menjadi alasan pentingnya kenapa pemerintah Indonesia harus pemeratakan adanya kesetaraan di bidang apapun terutama di bidang ketenagakerjaan karena meskipun sudah ada aturan yang mengatur mengenai upah akan tetapi masih ada kesenjangan yang terjadi. Hal itu yang membuktikan tidak sejalanannya *Das Sollen* dan *Das Sein*.

Menurut Hennigusnia pada tahun 2014, ditemukan adanya perbedaan upah antara gender yang masih belum dapat dijelaskan oleh faktor-faktor lain, yang menunjukkan adanya diskriminasi. Meskipun terdapat perbedaan biologis antara pria dan wanita, kebudayaan memainkan peran dalam menafsirkan perbedaan tersebut sebagai tuntutan sosial terkait perilaku yang pantas, hak-hak, sumber daya, dan kekuasaan. Di Indonesia, kesenjangan penghasilan antara gender juga masih

ada. Pada tahun 2009, Khotimah menjelaskan bahwa kesenjangan antara pria dan wanita terjadi karena adanya budaya patriarki yang diterapkan di Indonesia.¹

Berikut merupakan penelitian dengan tema yang serupa serta sudah pernah dikaji dan diteliti. Pada penelitian sebelumnya dalam topik yang masih berhubungan, dapat kita lihat hasil penelitian tersebut sebagai pandangan untuk menyelesaikan penulisan ini.

No.	Judul/Penulis	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	“Kesenjangan Pendapatan Laki-Laki Dan Perempuan Di Kabupaten Sragen” / 2018 / Middia Martanti Dewi	Masih ada kesenjangan pendapatan antara laki-laki dan perempuan, baik sebagai wirausaha maupun pekerja.	Persamaan penelitian yaitu sama sama melihat perbedaan karakteristik subjek penelitian.	Perbedaan penelitian dengan penulis sebelumnya, penulis sekarang menganalisis dan mengidentifikasi kendala dan fakta yang didapatkan dari responden penelitian dengan Konvensi ILO Nomor 100/1951. Sedangkan peneliti tersebut tidak dan hanya menggunakan data dari BPS dengan dikaji secara umum.
2.	“Upah Layak Bagi Pekerja/Buruh Dalam	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia masih belum	Persamaan penelitian peneliti tersebut dan sekarang sama-sama	Perbedaan penelitian yaitu terletak pada penggunaan teori. Peneliti sebelumnya

¹ Khotimah, K. (2009). Diskriminasi gender terhadap perempuan dalam sektor pekerjaan. *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender Dan Anak*, 4(1), 158–180

	<p>Perspektif Hukum Dan HAM” / Oki Wahju Budijanto</p>	<p>mampu menjalankan prinsip-prinsip upah layak berdasarkan HAM.</p>	<p>menggunakan perspektif HAM.</p>	<p>hanya menjabarkan secara umum dan kurang mendetail, sedangkan peneliti sekarang menjabarkan dan memfokuskan teori Kesetaraan dan Non-diskriminasi lalu menganalisisnya.</p>
3.	<p>“Kesenjangan Upah Gender (Gender Wage Gap) Pada Tenaga Kerja Terdidik Dan Tenaga Kerja Tidak Terdidik Di Pasar Kerja Indonesia Tahun 2009-2012” / Kurnia Afsari Dwiyanti</p>	<p>Analisis regresi menunjukkan bahwa kesenjangan jumlah tenaga kerja terdidik tidak berpengaruh signifikan terhadap kesenjangan upah rata-rata tenaga kerja terdidik, begitu pula kesenjangan jumlah tenaga kerja tidak terdidik tidak berpengaruh signifikan terhadap kesenjangan upah rata-rata tenaga</p>	<p>Persamaan penelitian, sama-sama berfokus kepada kesenjangan upah.</p>	<p>Perbedaan penulis sebelumnya dengan sekarang yaitu sampel penelitian penulis yang berfokus hanya kepada tenaga kerja pabrik perempuan dan laki-laki dan menganalisisnya dengan perspektif HAM, sedangkan penulis sebelumnya menggunakan latar belakang terdidik/tidak terdidik untuk meneliti kesenjangan.</p>

		kerja tidak terdidik.		
4.	“Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Diskriminasi Kesempatan Mendapatkan Upah Bagi Tenaga Kerja Perempuan Di Indonesia Ditinjau Dari Cedaw Tahun 1979, Konvensi Ilo Nomor 100 Tahun 1951, Dan Konvensi Ilo Nomor 111 Tahun 1958” / 2019 / Ratih Ananda Putri, Idris, Agus Pratiwi.	Meskipun sudah ada pengaturan anti diskriminasi terhadap perempuan di tempat kerja dari UUD hingga Undang-Undang, namun implementasinya belum optimal.	Persamaan penelitian ini dengan penulisan yaitu sama sama berfokus kepada bentuk perlindungan diskriminasi dari kesempatan mendapatkan upah.	Perbedaan penelitiannya yaitu Penulisan sebelumnya menggunakan data sekunder sebagai bahan utama, selain itu penulisan dan kajian Konvensi ILO tidak dijelaskan secara rinci dan hanya dijabarkan secara umum karena, sedangkan penulisan dari penulis sekarang menggunakan data utama yaitu data primer dan mengkajinya dengan melihat dari prespektif HAM juga.

Tabel 3

Yang membedakan dengan penelitian sebelumnya yaitu bahwa penelitian penelitian sekarang lebih spesifik dalam melihat aspek kesenjangan upah gender dan perlindungan terhadap diskriminasi dalam kesempatan mendapatkan upah bagi

tenaga kerja perempuan di Indonesia. Sedangkan penelitian sebelumnya berfokus pada konteks yang lebih terbatas, seperti Kabupaten Sragen, perspektif HAM, atau kelompok tenaga kerja tertentu seperti tenaga kerja terdidik dan tidak terdidik. Selain itu, penelitian sekarang mengaitkan hasil temuan dengan konvensi internasional yaitu Konvensi ILO Nomor 100/1951 yang menetapkan prinsip kesetaraan dan non diskriminasi dalam hal upah. Dengan kata lain, penelitian ini memiliki fokus dan konteks yang lebih khusus, serta menggunakan acuan hukum internasional untuk menganalisis kesenjangan upah yang melanggar prinsip kesetaraan dan non diskriminasi.

Tingginya tingkat kesenjangan upah di berbagai daerah di Indonesia telah menjadi topik penelitian yang menarik perhatian. Berdasarkan data dari sarkenas 2021, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menempati peringkat pertama di Indonesia dengan tingkat upah yang relatif rendah dibandingkan dengan provinsi lainnya. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, provinsi-provinsi di Pulau Jawa secara umum mengalami kesenjangan upah yang merata di setiap provinsinya, termasuk Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, D.I. Yogyakarta, Banten, dan DKI Jakarta. Terutama, Provinsi Jawa Timur memiliki kesenjangan upah yang paling besar dibandingkan dengan provinsi lain, dengan selisih sebesar Rp 707.624,- .

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode empiris atau sosio-legal, yang merupakan pendekatan penelitian yang mengamati dan mendeskripsikan gejala dalam fenomena alam dan sosial. Penulis turun langsung ke lapangan untuk mengumpulkan data yang digunakan sebagai dasar penelitian

ini. Selain itu, objek penelitian ini hanya difokuskan pada buruh pabrik, baik perempuan maupun laki-laki, yang bekerja di provinsi-provinsi di Pulau Jawa. Permasalahan yang diteliti juga berbeda dengan penelitian lain, yaitu untuk mendapatkan data langsung dari para responden buruh pabrik dengan mengajinya menggunakan prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi serta menggunakan perspektif HAM.

A. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah Tingkat Efektivitas dari Pelaksanaan Konvensi ILO Nomor 100 Tahun 1951 dalam Melindungi dan Menegakkan Hak Asasi bagi Buruh Perempuan di Indonesia?
2. Mengapa setelah diratifikasi Konvensi ILO No. 100 masih terjadi kesenjangan upah buruh antara buruh laki-laki dan perempuan di Indonesia?

B. TUJUAN PENELITIAN

1. Tujuan Pertama yaitu terwujudnya keadilan bagi buruh perempuan yang berjuang untuk mendapatkan hak-hak yang seharusnya didapatkan;
2. Tujuan Kedua yaitu kehidupan buruh perempuan menjadi lebih sejahtera dengan tidak adanya kesenjangan upah yang membuat sengsara bagi buruh perempuan.

C. MANFAAT PENELITIAN

1. Dengan adanya penelitian ini, buruh perempuan akan semakin percaya diri dalam menyuarakan pendapatnya atas kesenjangan upah yang mereka alami karena mereka telah dilindungi oleh Konvensi ILO Nomor 100 Tahun 1951 yang sudah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia sehingga mengikat pemerintah untuk selalu melindungi hak buruh perempuan;

2. Penelitian ini memiliki manfaat penting dalam mendorong terciptanya kesempatan kerja yang layak bagi buruh perempuan, meningkatkan perlindungan sosial, dan memperkuat dialog dalam mengatasi masalah yang dihadapi oleh buruh perempuan di Indonesia. Dengan pemahaman yang lebih baik mengenai tantangan yang dihadapi oleh buruh perempuan, hasil penelitian ini dapat digunakan untuk advokasi kebijakan yang mendukung kesempatan kerja yang adil, sistem perlindungan sosial yang lebih baik, dan dialog yang kuat antara pemerintah, organisasi buruh, dan stakeholder terkait lainnya.

D. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum empiris, dikenal sebagai *empirical legal research* dalam bahasa Inggris dan *empirisch juridisch onderzoek*² dalam bahasa Belanda, merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat. Penelitian hukum empiris ini fokus pada hukum sebagai perilaku nyata (*actual behavior*), sebagai gejala sosial yang tidak tertulis, dan dialami oleh setiap individu dalam kehidupan bermasyarakat.

Oleh karena itu, penelitian hukum empiris sering juga disebut sebagai penelitian hukum sosiologis. Beberapa istilah yang digunakan untuk merujuk pada penelitian hukum empiris antara lain:

1) *Empirical legal research*.

² Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi, RadjaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm 20.

- 2) Penelitian hukum sosiologis (empiris).
- 3) Penelitian sosio legal (*socio legal research*). Semua istilah tersebut mengacu pada jenis penelitian yang menganalisis dan mengkaji hukum dengan pendekatan empiris dan perspektif sosial.

Terkait penelitian hukum empiris, ada beberapa pandangan ahli tentang pengertian penelitian hukum empiris diantaranya adalah sebagai berikut:

Abdulkadir Muhammad menjelaskan bahwa penelitian hukum empiris tidak menggunakan hukum positif tertulis sebagai data sekunder, melainkan menggunakan perilaku nyata sebagai data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan. Perilaku nyata tersebut dapat berupa putusan pengadilan atau adat istiadat kebiasaan yang hidup dan berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.³

Peter Mahmud Marzuki mendukung konsep penelitian hukum empiris yang dikenal sebagai penelitian sosio legal. Pendekatan ini melihat hukum sebagai fenomena sosial dan memandang hukum dari perspektif eksternal. Oleh karena itu, penelitian sosio legal selalu menghubungkan hukum dengan isu-isu sosial. Fokus penelitian ini adalah perilaku individu atau masyarakat dalam hubungannya dengan hukum.⁴

³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, CitraAditya Bakti, Bandung, 2004, hlm 54.

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hlm. 87

Dalam penulisan skripsi ini, digunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Tipe Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris. Penelitian empiris adalah suatu pendekatan dalam memeriksa permasalahan yang berkaitan dengan fenomena hukum yang nyata dan faktual. Dalam penelitian hukum empiris atau sosiologis, data primer digunakan sebagai dasar penelitian. Pendekatan empiris didasarkan pada fakta-fakta yang diperoleh melalui penelitian dan observasi.⁵ Penelitian ini fokus pada perlindungan hukum terhadap buruh yang menjadi korban kesenjangan upah akibat ketidakadilan yang mereka alami dalam kaitannya dengan peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi konsep dasar hak dan kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum, dan objek hukum yang terkait dengan masalah tersebut.

2. Metode Pendekatan

Dalam penulisan ini, digunakan pendekatan perundang-undangan (*statuta approach*) yang mengacu pada berbagai aturan hukum yang menjadi fokus dan tema sentral penelitian. Pendekatan konseptual juga digunakan untuk memahami hukum secara nyata dan meneliti bagaimana hukum berfungsi dalam konteks masyarakat. Penelitian hukum ini didasarkan pada

⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2009, hlm. 10.

fakta-fakta yang ada dalam masyarakat, badan hukum, atau lembaga pemerintah.

3. Jenis dan Sumber Data

Adapun mengenai jenis dan sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Data Primer

Data Primer sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan. Perolehan data primer dari penelitian lapangan dapat dilakukan baik melalui pengamatan (observasi), wawancara ataupun penyebaran kuesioner.⁶ Data yang digunakan dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Data Primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu terdiri dari total 15 buruh perempuan dan 15 buruh laki-laki, ditambah dengan hasil wawancara dengan serikat kerja, pengusaha, atau individu yang bersangkutan dari total sampel 7 pabrik atau perusahaan yang dicantumkan pada table dibawah.
2. Data Primer kedua yang digunakan adalah hasil wawancara dengan pejabat fungsional yang mempunyai korelasi dengan judul yang diambil yaitu pejabat fungsional Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur. Dari Hasil wawancara dengan

⁶ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, halaman 16.

pihak dinas yang selanjutnya akan dikaji secara kritis bersamaan dengan hasil analisis dari jawaban para responden.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang didapat melalui penelitian kepustakaan, yang dari kekuatan sudut mengikatnya digolongkan kedalam :⁷

- 1) Bahan Hukum Primer: Merupakan bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat. Ini termasuk Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 80 Tahun 1957, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan dengan topik penelitian ini. Data bahan hukum primer diperoleh langsung dari masyarakat Indonesia.
- 2) Bahan Hukum Sekunder: Merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku hukum, karya ilmiah, bahan internet, majalah, koran, artikel, dan pendapat dari kalangan pakar hukum (Doktrin Hukum), sepanjang relevan dengan objek kajian penelitian dan bahan-bahan hukum lainnya.

⁷ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, 1984, hlm. 52.

- 3) Bahan Hukum Tersier: Yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang lebih dikenal dengan nama bahan acuan bidang hukum atau bahan rujukan bidang hukum, seperti kamus umum dan kamus hukum, sepanjang memuat informasi yang relevan.

Dengan menggunakan ketiga jenis bahan hukum ini, penelitian ini dapat menggali dan menganalisis data hukum yang diperlukan untuk mendukung pembahasan penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini melibatkan beberapa metode sebagai berikut:

- a) Wawancara (Interview): Dilakukan dengan responden yang telah ditentukan sebelumnya untuk menjawab beberapa pertanyaan yang telah disusun oleh penulis. Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan data primer langsung dari responden. Pertanyaan yang diajukan dapat berkaitan dengan kesenjangan upah, pemahaman buruh tentang perlindungan hukum, dan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi aturan, termasuk Konvensi ILO Nomor 100 Tahun 1951.
- b) Kuisisioner: Disebarkan kepada buruh laki-laki dan perempuan sebagai responden yang menjadi target penelitian. Kuisisioner ini berisi pertanyaan yang dirancang untuk mengevaluasi terjadinya kesenjangan upah dalam masyarakat serta untuk mengetahui

pemahaman buruh tentang adanya perlindungan hukum. Data yang diperoleh dari kuisisioner ini juga termasuk dalam kategori data primer.

- c) Studi Kepustakaan: Melibatkan pengumpulan data dari bahan-bahan tertulis seperti buku, dokumen, atau literatur yang relevan dengan penelitian ini. Studi kepustakaan bertujuan untuk mengumpulkan informasi mengenai alasan berlakunya atau tidak berlakunya suatu aturan, termasuk Konvensi ILO Nomor 100 Tahun 1951. Bahan-bahan tersebut dapat mendukung analisis dan pembahasan dalam penelitian.

Dengan menggunakan kombinasi teknik pengumpulan data seperti wawancara, kuisisioner, dan studi kepustakaan, penelitian ini dapat mendapatkan perspektif dari responden, informasi yang diperlukan, dan pemahaman yang dibutuhkan. Melalui wawancara dan kuisisioner, peneliti dapat menggali pandangan dan tanggapan langsung dari responden terkait pertanyaan penelitian. Sementara itu, studi kepustakaan memberikan sumber informasi yang diperlukan untuk mendukung penelitian dan memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang topik yang diteliti.

5. Lokasi Penelitian

- i. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur;
- ii. Lokasi dan Daftar Sampel Penelitian sebagai berikut:

Penulis melakukan riset di 7 Pabrik/perusahaan dengan penjabaran seperti tabel dibawah ini.

No.	Wilayah Kerja	Nama Perusahaan
1.	Pulau Jawa	PT Sumber Alfaria Trijaya, Tbk.
2.		PT Saredo Jaya
3.		CV Alfa Rizky Consultant
4.		CV Cita Mandiri
5.		CV Indo Jaya Bersatu
6.		Pabrik Produksi Minuman Santero
7.		Pabrik Produksi Tenun Ikat

Tabel 4

6. Populasi dan Sampel

i) Populasi

Populasi adalah keseluruhan unit penelitian yang menjadi fokus dan akan dianalisis. Ini mencakup semua elemen atau individu yang relevan dengan topik penelitian. Populasi dalam penelitian ini yaitu:

- a. Pabrik/Perusahaan;
- b. Buruh Pabrik Perempuan dan Laki-Laki;
- c. Dinas Ketenagakerjaan.

ii) Sampel

Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode Purposive Sampling. Metode ini menekankan pada pemilihan sampel yang fokus pada permasalahan yang akan diteliti, dengan memilih sebagian dari populasi yang menjadi objek penelitian. Pengambilan sampel secara purposive didasarkan pada pertimbangan tertentu yang dibuat oleh peneliti sendiri. Peneliti memilih sampel berdasarkan ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya.

Dengan metode ini, peneliti dapat memilih sampel yang dianggap paling relevan dan representatif untuk menjawab pertanyaan penelitian dan mencapai tujuan penelitian. Penggunaan metode Purposive Sampling memungkinkan peneliti untuk mengontrol variabel-variabel tertentu yang ingin diteliti dengan lebih mendalam. Namun, perlu diperhatikan bahwa hasil penelitian yang didapatkan dari sampel purposive tidak dapat secara langsung diterapkan pada seluruh populasi, tetapi dapat memberikan wawasan dan pemahaman yang lebih dalam terhadap fenomena yang sedang diteliti.⁸

Adapun yang menjadi responden dari penelitian ini adalah :

1.	15 Buruh Pabrik Perempuan
2.	15 Buruh Pabrik Laki-laki

⁸ Soekidjo Notoatmodjo, Metode Penelitian Kesehatan, Rineka Cipta, Jakarta. 2010. hlm124-125.

Sampel penelitian dengan total 30 Responden dengan kriteria

sebagai berikut :

a.	Laki-Laki dan Perempuan;
b.	Tidak dibatasi Umur;

7. Analisis Bahan Penelitian

Metode analisis data yang digunakan dalam penulisan proposal skripsi ini adalah analisis deskriptif kualitatif yaitu menganalisis data yang sudah terkumpul diolah berupa gambaran dan penjabaran secara sistematis menggunakan kalimat-kalimat sehingga diperoleh hasil bahasan atau paparan yang sistematis dan dapat dimengerti.⁹

8. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini dilakukan secara deduktif, yang berarti dimulai dengan pengertian umum yang sudah diketahui dan kemudian diterapkan untuk mencapai kesimpulan yang lebih khusus. Dalam konteks ini, penulis menggunakan pemahaman umum yang sudah ada mengenai topik penelitian dan menggunakannya sebagai dasar untuk menarik kesimpulan yang lebih spesifik berdasarkan temuan penelitian yang diperoleh. Pendekatan deduktif memungkinkan peneliti untuk membangun argumen logis dari premis umum menuju kesimpulan yang lebih terperinci, memberikan kerangka kerja yang terstruktur dalam proses penelitian.¹⁰

⁹ Burhan Bungin, Analisis Data Penelitian Kualitatif, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 10.

¹⁰ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum. Op.Cit.*, hlm 10.

9. Sistematika Penulisan

BAB I: PENDAHULUAN

Dalam bab ini menguraikan latar Belakang, Perumusan Masalah. Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kegunaan Penelitian. Metode Penelitian, Serta Sistematika Penulisan dalam penelitian ini.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini menjelaskan tentang definisi dari penegakan hukum, tinjauan umum mengenai Hak Asasi Manusia, Tinjauan Umum mengenai Buruh, Tinjauan Umum mengenai Upah, dan terakhir Tinjauan mengenai Konvensi ILO Nomor 100 Tahun 1951.

BAB III: PEMBAHASAN

Pada bab ini merupakan mengenai hasil penelitian serta analisis penulis yang mencakup dengan permasalahan yang dimaksud yaitu : Bagaimanakah Tingkat Efektivitas dari Pelaksanaan Konvensi ILO Nomor 100 Tahun 1951 dalam Melindungi dan Menegakkan Hak Asasi bagi Buruh Perempuan di Indonesia? Mengapa setelah diratifikasi Konvensi ILO No. 100 masih terjadi kesenjangan upah buruh antara buruh laki-laki dan perempuan di Indonesia?

BAB IV: PENUTUP

Pada bab ini merupakan bagian akhir yang berisikan kesimpulan serta saran dari penelitian. Kesimpulan pada bagian ini menjadi kesimpulan akhir yang berisi pemikiran, pendapat dan solusi atas penelitian yang telah dilakukan. Sedangkan saran dan hasil penulisan ini diharapkan bermanfaat bagi para pembaca.